



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya upaya pengembangan lembaga pendidikan;
 - b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial ekonomi, budaya, terutama jumlah penduduk usia sekolah dan beban biaya pendidikan dipandang perlu merubah status Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula berstatus lokal jauh / paralel atau swasta menjadi Satuan Pendidikan Negeri;
 - c. bahwa satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta TBS Sei.Bengkuang, Sekolah Dasar Swasta TBS sei.Besar, SMP Kelas Jauh Tanjung Putus, SMP Kelas Jauh Pulau Panjang, SMP Kelas Jauh Teberau Panjang, SMP Swasta Sumber Datar, SMP Swasta Sei.Sirih, SMA Kelas Jauh Koto Rajo, SMA Swasta Perintis Singingi dan SMK Terpadu Logas Tanah Darat telah memenuhi ketentuan pasal 11, 13 sampai dengan pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri;

- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413; sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Usulan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 421/Dikpora/168 tanggal 23 Januari 2006
 2. Pertimbangan dan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 421/Dikpora/72 tanggal 20 Januari 2006;
 3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri dari Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 422/I/2006/169 tanggal 01 Pebruari 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pasal 1

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat dengan SD, yang semula :
 - a. Sekolah Dasar Swasta TBS Sei. Bengkuang Kuantan Mudik menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 28 Kuantan Mudik;
 - b. Sekolah Dasar Swasta TBS Sei. Besar Kuantan Mudik menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 23 Kuantan Mudik;
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat dengan SMP yang semula :
 - a. Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Tanjung Putus Kuantan Hilir menjadi Sekolah Tingkat Pertama Negeri Nomor 3 Kuantan Hilir;
 - b. Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Pulau Panjang Cerenti menjadi Sekolah Tingkat Pertama Negeri Nomor 2 Cerenti;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Teberau Panjang Gunung Toar menjadi Sekolah Tingkat Pertama Negeri Nomor 2 Teberau Panjang;
 - d. Sekolah Menengah Pertama Swasta Sumber Datar menjadi Sekolah Tingkat Pertama Negeri Nomor 3 Singingi;
 - e. Sekolah Menengah Pertama Swasta Sungai Sirih menjadi Sekolah Tingkat Pertama Negeri Nomor 4 Singingi;
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat dengan SMA yang semula :
 - a. Sekolah Menengah Atas kelas jauh Koto Rajo menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 2 Kuantan Hilir;
 - b. Sekolah Menengah Atas Swasta Perintis Singingi menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 2 Singingi;
- (4) Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat dengan SMK, yang semula Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu Logas Tanah Darat menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Nomor 1 Logas Tanah Darat.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1 sampai 4) adalah Satuan Pendidikan Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menyesuaikan dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Susunan Organisasi, perumusan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setelah mendapatkan persetujuan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi dan hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. SD TBS Sei Bengkuang Kuantan Mudik terintegrasi pada SD Negeri Nomor 28 Kuantan Mudik di Sei Bengkuang;
- b. SD TBS Sei. Besar Kuantan Mudik terintegrasi pada SD Negeri Nomor 23 Kuantan Mudik di Sei Besar;
- c. SMP Kelas Jauh Tanjung Putus Kuantan Hilir Terintegrasi pada SMP Negeri Nomor 3 Kuantan Hilir di Tanjung Putus;
- d. SMP Kelas Jauh Pulau Panjang Cerenti Terintegrasi pada SMP Negeri Nomor 2 Cerenti di Pulau Panjang;

- e. SMP Kelas Jauh Teberau Panjang Gunung Toar terintegrasi pada SMP Negeri Nomor 2 Gunung Toar di Teberau Panjang ;
- f. SMP Swasta Sumber Datar terintegrasi pada SMP Negeri Nomor 3 Singingi di Sumber Datar;
- g. SMP Swasta Sungai Sirih terintegrasi pada SMP Negeri Nomor 4 Singingi di Sungai Sirih;
- h. SMA kelas jauh Koto Rajo terintegrasi pada SMA Negeri Nomor 2 Kuantan Hilir di Koto Rajo;
- i. SMA Swasta Perintis Singingi terintegrasi pada SMA Negeri Nomor 2 Singingi di Sungai Sirih;
- j. SMK terpadu Logas Tanah Darat terintegrasi pada SMK Negeri Nomor 1 Logas Tanah Darat di Perhentian Luas.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal, 14 Februari 2006



Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal, 14 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2006 NOMOR 3